

Sang Sewagati Journal

Vol. 2, No. 1, February 2024

ISSN (Online): 3025-7387

Published by Faculty of Law, Universitas Internasional Batam

<https://journal.uib.ac.id/index.php/sasenal/index>

Membangun Kesadaran Siswa dalam Menghadapi dan Mencegah Kekerasan Seksual di Sekolah

Winsherly Tan¹, Abdurrakhman Alhakim², Shenti Agustini³,
Agustianto⁴, Ampuan Situmeang⁵, Rina Shahriyani Shahrullah⁶,
Hari Sutra Disemadi⁷, Moehammad Mahastar Ritonga⁸

¹⁻⁸Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29426, Indonesia, winsherly@uib.ac.id

ABSTRAK

Diterima: 10-1-2024

Revisi: 19-1-2024

Diterima: 20-2-2024

Kutipan:

Tan, W., Alhakim, A., Agustini, S., Agustianto, Situmeang, A., Shahrullah, R.S., Disemadi, S.H., & Ritonga, M.M. (2024). Membangun Kesadaran Siswa dalam Menghadapi dan Mencegah Kekerasan Seksual di Sekolah. *Sang Sewagati Journal*, 2(1), 13-30.

Copyright© 2024 by

Author(s)



Isu maraknya pelecehan seksual telag sukses mencuri perhatian berbagai lapisan masyarakat. Dalam konteks kegiatan ini, ditemukan siswa seringkali kurang mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai kekerasan seksual, termasuk cara mendeteksi, melaporkan, dan mencegahnya. Kurangnya pengetahuan ini dapat membuat mereka menjadi lebih rentan terhadap risiko kekerasan seksual. Pelaksanaan PkM ini dilakukan dengan metode penyuluhan hukum di sekolah SMA Negeri 21 Kota Batam, berfokus untuk memberikan edukasi upaya pencegahan dari kasus kekerasan seksual (preventif) dan solusi penyelesaiannya (reprensif). Berdasarkan implemetasi dan evaluasi yang dilakukan pada siswa-siswi SMA Negeri 21 Kota Batam, kini telah menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga siswa-siswi yang semula tidak tahu menjadi tahu dan paham mengenai jenis-jenis kekerasan seksual dan cara pencegahannya. Saran atas pelaksanaan kegiatan ini adalah agar siswa-siswi dapat lebih berhati-hati dan mawas diri terhadap aktivitas sehari-hari yang cenderung kearah privasi dan seksualitas. Selain itu, pihak sekolah SMA Negeri 21 Kota Batam dapat segera melakukan langkah percegahan mulai dari internal sekolah seperti pembentukan kelompok ataupun satgas anti kekerasan seksual, yang nantinya langkah perubahan baik ini akan manjadi contoh baik yang akan ditiru oleh sekolah-sekolah lainnya, khususnya di Kota Batam. Diperlukan sosialisasi yang lebih mendalam dan intensif dari pihak-pihak external yang berwenang seperti pemerintahan, agar angka kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah terutama di Kota Batam dapat terus berkurang.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pemberdayaan, Preventif

DOI: <https://doi.org/10.37253/sasenal.v2i1.9338>

PENDAHULUAN

Perencanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini berangkat dari isu maraknya pelecehan seksual yang sukses mencuri perhatian berbagai lapisan masyarakat, instansi pemerintah, dan non pemerintah (Aksa et al., 2024). Pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia sudah sangat awam dan sudah bukan lagi hal yang tabu untuk diketahui bahkan sudah sering terjadi (Aprilia et al., 2024). Bentuk dari pelecehan seksual memiliki berbagai macam, artinya bentuk kegiatan yang tidak membuat seseorang senang bisa dianggap sebagai bentuk dari pelecehan seksual itu sendiri (Wafasari et al., 2024). Berkomentar verbal (kasar dan tidak senonoh), atau menyentuh fisik yang bersifat seksual kepada orang lain dengan unsur sengaja dan tidak dikehendaki dapat juga dikatakan sebagai perilaku pelecehan seksual (Merry Fridha & Haryanti, 2020). Selain itu *catcalling* atau siulan yang bertujuan untuk mencari perhatian namun dengan memberikan gerakan-gerakan seksual tertentu sehingga perbuatan ini termasuk dalam pelecehan seksual (Ronaldo Ignatius Moku, 2023). Komnas perempuan Republik Indonesia melaporkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2022 sebesar 3.014 kasus, 840 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik dan 899 kasus terjadi di ranah personal (Gina Wardayani dan Widyastuti, 2024). Maka fenomena kekerasan seksual merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi sorotan di Indonesia, khususnya di lingkup institusi pendidikan seperti sekolah (Wafa et al., 2023).

Fenomena kekerasan seksual di kalangan siswa merupakan masalah serius yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikososial, pendidikan, dan kesejahteraan mereka (Junita et al., 2023). Dampak yang terjadi akibat kekerasan seksual yaitu korban merasa depresi, menjadi *introvert*, menurunnya prestasi hingga trauma dan merasa jijik dengan dirinya sendiri (Eka Wahyuni dan Susi Fitri, 2023). Terungkapnya kasus-kasus kekerasan seksual didorong oleh adanya pemahaman dan kesadaran korban tentang kekerasan seksual (Nuroniyah, 2022). Hal ini yang mendorong korban kekerasan seksual untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang (Sartika et al., 2022). Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi peserta didik idealnya memiliki budaya bebas kekerasan seksual, namun hal ini belum terimplementasi secara luas (Anzari et al., 2023). Masih banyak tenaga kependidikan dan peserta didik yang kurang memiliki pemahaman dan kesadaran yang komprehensif tentang kekerasan seksual (Herlina et al., 2023). Peran guru secara umum adalah mendorong peserta didik agar mampu menyerap penyebaran informasi, pembentukan sikap, dan keterampilan sehingga hal tersebut termasuk pendidikan seks pada anak sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak (Ilham Hudi, Hadi Purwanto, Khairun Nisa Defi, Putri Nur Bintang Silvi Mayfitri Dewi, 2024).

Upaya pencegahan pelecehan maupun kekerasan seksual terhadap anak di bidang pendidikan dengan membantu anak dapat terampil dalam mengidentifikasi situasi-situasi berbahaya sehingga dapat mencegah terjadinya pelecehan seks, serta mengajarkan pada anak bentuk-bentuk sentuhan yang tidak baik, bagaimana cara menolak atau mengakhiri interaksi dengan pelaku atau orang yang mencurigakan, serta bagaimana meminta pertolongan jika berada di situasi membahayakan (Julianti, 2024).

Kesadaran guru-guru dan peserta didik penting dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di sekolah, iklim di sebuah organisasi termasuk sekolah sangat berpengaruh munculnya kekerasan seksual (Ihsanuddin et al., 2023). Hal ini mengindikasikan perlunya suatu intervensi yang lebih proaktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perlu diintensifkan melalui pendekatan pemberdayaan siswa. Siswa seringkali kurang mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai kekerasan seksual, termasuk cara mendeteksi, melaporkan, dan mencegahnya. Kurangnya pengetahuan ini dapat membuat mereka menjadi lebih rentan terhadap risiko kekerasan seksual. PkM ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi lebih mengedepankan aspek pemberdayaan siswa dengan memberikan keterampilan praktis untuk bertindak dan melibatkan mereka sebagai bagian integral dari solusi. Kontribusi dari pelaksanaan PkM ini diharapkan dapat terlihat melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa, serta penurunan angka kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Selain itu, PkM ini juga dapat menciptakan budaya sekolah yang lebih inklusif dan aman, di mana siswa merasa diberdayakan untuk melindungi diri dan teman-teman mereka dari ancaman kekerasan seksual.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan PkM ini terbagi menjadi tiga tahapan yaitu, tahapan awal pelaksanaan, tahapan pelaksanaan kegiatan dan tahapan akhir. Berikut adalah rincian tiap tahap yang akan dilaksanakan. Pada tahapan awal pelaksanaan dilakukan observasi terhadap mitra yaitu sekolah SMA Negeri 1 Kota Batam, serta dalam hal ini meminta perizinan dari guru sekolah SMA Negeri 1 Kota Batam Bapak Hanafi. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada mitra dan menawarkan solusi berupa penyuluhan hukum terhadap permasalahan yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Kota Batam. Selanjutnya untuk menggali data guna mendapat pemahaman luas tentang pengetahuan masyarakat tentang upaya pencegahan kekerasan seksual, pengabdian ini menggunakan pendekatan *Community Based Research* (CBR). CBR dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sekaligus menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat (Supli et al., 2022). Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dilanjutkan dengan penyusunan materi dan *brosure* yang akan dibagikan. Kemudian mempersiapkan materi penyuluhan hukum dan mempersiapkan dokumen kerjasama serta surat tugas perjalanan dinas mahasiswa. Kemudian, tahapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada Selasa, 06 Januari 2024 pukul 10.30 – 12.00 WIB di salah satu ruang kelas SMA Negeri 1 Kota Batam. Unsur partisipan yang terlibat dalam penyuluhan hukum antara lain guru, tendik serta peserta didik SMA Negeri 1 Kota Batam yang berjumlah sebanyak 55 orang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi atau penyuluhan dan bimbingan tentang bahaya kekerasan seksual yang kemudian dilanjutkan dengan model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL). Penyuluhan terbagi menjadi 3 agenda yaitu, pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup dan foto bersama. Setelah pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan

penyuluhan dan menyusun Laporan Akhir PkM serta Artikel Hasil Penyuluhan Hukum. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat sekolah SMA Negeri 1 Kota Batam terhadap materi penyuluhan hukum yang telah disampaikan.

HASIL PELAKSANAAN

Pengaturan Kekerasan Seksual di Indonesia

Kekerasan Seksual merupakan tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan dan/atau perbedaan gender yang dimana tindakan ini dapat menyebabkan penderitaan psikologis dan/atau fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang serta menghalangi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan optimal (Fadia et al., 2022). Klasifikasikan jenis dan bentuk pelecehan seksual yaitu 1) Pelecehan seksual verbal/non-fisik seperti pelaku menyampaikan pesan berbau seksual dan berkaitan hubungan seksual kepada korban, 2) Pelecehan seksual non-verbal/ fisik seperti sentuhan pada paha dan belakang punggung serta tangan pelaku menyusuri lengan bagian atas (Trihastuti & Nuqul, 2020).

Gambar 1. Materi Presentasi



Sumber: Pribadi, 2024

Pelecehan seksual verbal adalah tindakan pelecehan seksual yang terjadi ketika seseorang mengeluarkan kata-kata atau komentar yang tidak diinginkan berupa hal-hal yang bersifat seksual atau perilaku genit kepada orang lain yang menyebabkan ketidaknyamanan. Biasanya, tindakan ini dapat terlihat melalui perilaku bersiul, berteriak, atau memberikan komentar seksual kepada orang yang lewat di tempat umum. Korban dalam hal ini merasa tidak dihormati oleh pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapatkan kontrol psikologis atas korban. Pelecehan seksual

verbal ini seringkali ditemui dalam kehidupan sekolah, seolah-olah tindakan semacam ini dianggap biasa dan dapat diterima (Hidayatullah et al., 2022). Padahal tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif seperti rasa malu, kemarahan, kebencian, tersinggung, dan sebagainya (Purba et al., 2022). Perkembangan teknologi telah memperluas cakupan pelecehan seksual verbal, tidak hanya terbatas pada ruang publik atau tempat umum, tetapi juga dapat terjadi melalui media sosial menggunakan berbagai platform seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp*, *Line*, *TikTok*, dan lain sebagainya (Suci et al., 2024).

Gambar 2. Materi Presentasi

The image shows a collage of news articles and social media posts related to sexual violence in schools. A central yellow banner reads "CONTOH KASUS KEKERASAN SEKSUAL". The collage includes several headlines and snippets of text:

- Sebanyak 15 Murid SD di Yogyakarta Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual**: A headline from DetikNews about 15 elementary school students in Yogyakarta suspected of being victims of sexual violence.
- Kasus kekerasan seksual oleh guru SD di Yogyakarta**: A headline about a case of sexual violence by an elementary school teacher in Yogyakarta.
- Wakeup SMA di Jakarta Timur Melecehkan Siswinya**: A headline about a high school in East Jakarta harassing its students.
- Siswa-siswi SMP di Paksa Membuat Video Mesum di Dalam Kelas**: A headline about middle school students being forced to make obscene videos in class.

Sumber: Pribadi, 2024

Pelecehan non-verbal atau biasa kita kenal dengan pelecehan seksual secara fisik merupakan jenis pelecehan yang melibatkan perilaku fisik yang merugikan, merendahkan, atau mengancam individu tanpa menggunakan kata-kata atau dapat kita pahami yaitu pelecehan seksual yang dilakukan secara langsung menyentuh anggota tubuh mau fisik korban untuk memenuhi hasrat seksualitas pelaku (Waluya & Baksin, 2024). Bentuk pelecehan ini dapat terjadi di berbagai situasi, seperti, di kamar mandi, halte, kamar kos, bahkan beberapa sering terjadi di lingkungan Pendidikan salah satunya seperti sekolah. Meskipun tidak melibatkan penggunaan kata-kata, dampak dari pelecehan non-verbal atau pelecehan fisik ini dapat sangat serius dan merugikan secara fisik, emosional, dan psikologis bagi korban. Dari kedua jenis dan bentuk pelecehan seksual tersebut dapat memiliki dampak yang parah dan signifikan pada korban, baik secara psikologis maupun fisik (Jannah, 2021). Dalam hal ini, dampak psikologis atau psikomotorik pada korban pelecehan seksual dapat terlihat melalui gejala fisik yang muncul serta perubahan dalam perilaku mereka yakni menghindari pelaku, memasang wajah serius ketika bertemu pelaku kemudian gejala pada fisik yakni jantung berdebar, sesak nafas, sakit dan pusing (Trihastuti & Nuqul, 2020).

Gambar 3. Materi Presentasi



uib Kampus Merdeka INDONESIA JAYA

PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindak pidana kekerasan seksual **merujuk** pada segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. **Tujuan utama** dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual adalah untuk **mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan** yang bebas dari kekerasan seksual, serta menjamin bahwa kekerasan seksual tidak akan terulang kembali.

Selanjutnya → ○ ○ ○ ○

Sumber: Pribadi, 2024

Gambar 4. Materi Presentasi



uib Kampus Merdeka INDONESIA JAYA

JENIS DAN BENTUK PELECEHAN SEKSUAL

Siswa perlu memahami tanda-tanda kekerasan seksual dan bagaimana cara meresponsnya. Hal ini meliputi pemahaman tentang batasan pribadi, persetujuan, dan pentingnya komunikasi terbuka.

<p>PELECEHAN SEKSUAL VERBAL/NON-FISIK</p> <p>Pelaku menyampaikan pesan berbau seksual dan berkaitan hubungan seksual kepada korban</p>	<p>PELECEHAN SEKSUAL NON-VERBAL/FISIK</p> <p>Pelaku melakukan sentuhan pada paha dan belakang punggung serta tangan pelaku menyusuri lengan bagian atas</p>
---	--

Sumber: Pribadi, 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindak pidana kekerasan seksual merujuk pada segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut dan perbuatan kekerasan seksual

lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang yang relevan, selama hal tersebut telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut (Nurisman, 2022). Tujuan utama dari undang-undang tindak pidana kekerasan seksual adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual, serta menjamin bahwa kekerasan seksual tidak akan terulang kembali (Risal, 2022). Tindak pidana kekerasan seksual ini meliputi pelecehan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik. Pelaku pelecehan seksual non fisik ini dapat dihukum jika ada laporan dari korban atau jika perbuatan tersebut termasuk dalam delik aduan. Sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik atau verbal ini juga diatur dalam ketentuan pasal 5 UU TPKS, sementara untuk pelecehan seksual secara fisik tertuang dalam pasal setelahnya yaitu pasal 6 UU TPKS (Vido, 2024).

Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah

Gambar 5. Materi Presentasi

KONSEKUENSI HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL FISIK/ NON-VERBAL

Sanksi bagi setiap orang yang melakukan **perbuatan pelecehan seksual** secara fisik atau **non-verbal** telah diatur dalam **Pasal 6 UU TPKS**.

Hukuman	Hukuman
Pidana penjara paling lama 4 tahun; dan atau	Pidana denda paling banyak 50 juta
Jika korban berada dibawah kekuasaannya atau pelaku menyalahgunakan kewenangannya maka hukumannya :	
Hukuman	Hukuman
Pidana penjara paling lama 12 tahun; dan atau	Pidana denda paling banyak 300 juta

Sumber: Pribadi, 2024

Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah sesuai Peraturan Hukum yang berlaku di Indonesia adalah sanksi pidana. Sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pelecehan seksual secara non-fisik atau yang verbal telah diatur dalam Pasal 5 UU TPKS, yang berbunyi: *“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak*

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”, berdasarkan pasal tersebut, maka sanksi bagi pelaku pelecehan seksual non-fisik atau pelecehan verbal adalah pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (Usman, 2022).

Selanjutnya, bentuk tindak pidana kekerasan seksual lainnya adalah pelecehan seksual secara fisik. Hal ini diatur dalam pasal setelahnya yaitu pasal 6 huruf a UU TPKS, yang berbunyi: “*Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesuciannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*”, maka saksi bagi pelaku pelecehan seksual secara fisik atau non-verbal dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sementara pada pasal yang sama yaitu huruf b dan c menjeleskan secara fundamental apabila korban kekerasan seksual merupakan dibawah kekuasaanya, dan/ atau pelaku memiliki wewenang atau kekuasaan namun disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran pelecehan seksual, maka hukumannya akan lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) (Usman, 2022).

Gambar 6. Materi Presentasi

KONSEKUENSI HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL VERBAL (NON-FISIK)

Sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pelecehan seksual secara nonfisik atau verbal telah diatur dalam **Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)**.

Hukuman	Hukuman
Pidana penjara paling lama 9 bulan; dan atau	Pidana denda paling banyak 10 juta

Sumber: Pribadi, 2024

Upaya Mendeteksi, Melaporkan, dan Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah

Sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah guna memastikan keamanan dan perlindungan bagi seluruh siswa.

Gambar 7. Materi Presentasi



Sumber: Pribadi, 2024

Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya paham akan mendeteksi, melaporkan dan mencegah kekerasan seksual di kalangan pelajar, yaitu melalui (Syahri, 2022):

1. Pendidikan dan Kesadaran

Pendidikan yang efektif tentang kesadaran seksual dan batasan yang tepat dalam berinteraksi dengan sesama adalah kunci dalam pencegahan kekerasan seksual. Sekolah harus memberikan pendidikan yang komprehensif dan berkesinambungan tentang kesadaran seksual, termasuk pentingnya kesadaran diri, keterampilan sosial, dan kemampuan untuk mengatur hubungan dengan orang lain. Pendidikan ini harus dimulai dari awal dan berlanjut hingga akhir pendidikan. Pendidikan yang efektif juga harus melibatkan orang tua dan komunitas. Orang tua harus diberikan informasi yang jelas tentang kesadaran seksual dan bagaimana mereka dapat membantu anak-anak mereka dalam menghadapi situasi yang mungkin timbul.

2. Pelatihan bagi Guru dan Staf Sekolah

Guru dan staf sekolah harus dilatih untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual dan mengatasi situasi yang mungkin timbul. Mereka harus siap untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada siswa yang menjadi korban. Pelatihan ini harus meliputi bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual,

bagaimana mengatasi situasi yang mungkin timbul, dan bagaimana memberikan dukungan dan perlindungan kepada siswa yang menjadi korban. Guru dan staf sekolah harus dilatih secara teratur dan diberikan informasi yang jelas tentang bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual, bagaimana mengatasi situasi yang mungkin timbul, dan bagaimana memberikan dukungan dan perlindungan kepada siswa yang menjadi korban.

3. Pembentukan Kebijakan Sekolah

Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas terkait dengan kekerasan seksual dan perlindungan siswa. Kebijakan ini harus mencakup prosedur pelaporan, investigasi, dan penanganan kasus yang tepat. Kebijakan ini harus juga melibatkan orang tua dan komunitas, sehingga mereka dapat membantu sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Kebijakan ini harus diterapkan secara konsisten dan efektif untuk mencegah kekerasan seksual di masa depan.

4. Partisipasi Orang Tua dan Komunitas

Melibatkan orang tua dan komunitas dalam program pencegahan kekerasan seksual dapat menciptakan dukungan yang kuat dan kesadaran bersama. Orang tua harus diberikan informasi yang jelas tentang kesadaran seksual dan bagaimana mereka dapat membantu anak-anak mereka dalam menghadapi situasi yang mungkin timbul. Komunitas juga harus diberikan kesadaran tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual dan bagaimana mereka dapat membantu sekolah dalam upaya ini. Dengan demikian, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar dan tumbuh.

5. Penguatan Kesadaran Diri dan Keterampilan Sosial

Mengajarkan pelajar tentang pentingnya kesadaran diri, keterampilan sosial, dan kemampuan untuk mengatur hubungan dengan orang lain dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kekerasan seksual. Pelajar harus diajarkan bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual, bagaimana mengatasi situasi yang mungkin timbul, dan bagaimana memberikan dukungan dan perlindungan kepada siswa yang menjadi korban. Dengan demikian, pelajar dapat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi situasi yang mungkin timbul dan mencegah kekerasan seksual di masa depan.

Sangat penting paham akan upaya mendeteksi, melaporkan dan mencegah kekerasan seksual adalah dengan memahami hak pribadi dan hak orang lain, serta memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak individu. Dengan pengetahuan ini, individu dapat menjaga diri dan menahan diri dari melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap orang lain dan menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk tidak mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang lain (Ternate, 2021).

Gambar 8. Materi Presentasi



Sumber: Pribadi, 2024

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Anti Kekerasan di SMA Negeri 21 Kota Batam

Pelaksanaan kegiatan PkM di SMA Negeri 21 Kota Batam, dimulai dari para mahasiswa melakukan pra-pelaksanaan kegiatan yaitu pada bulan Januari 2024. Dimana, pada tahapan ini diawali dengan observasi lokasi Penyuluhan Hukum yang bertujuan untuk mengumpulkan data serta informasi mengenai keadaan mitra serta berdiskusi untuk melakukan penyuluhan hukum.

Observasi dilakukan pada tanggal 02 Februari 2023 10.00-12.00 bersama Pak Hanafi selaku guru sekaligus tenaga pendidik di sekolah SMA Negeri 21 Kota Batam, kemudian tim pelaksana PkM mempersiapkan materi yang akan dibawa serta dibagikan kepada siswa-siswi di SMA Negeri 21 Kota Batam. Persiapan yang dilakukan berupa penyusunan materi kedalam *slide presentasi*, pembuatan *brosure*, *stand banner*, serta pembuatan susunan acara pelaksanaan kegiatan. Tema yang dipilih untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah “Mencegah Kekerasan Seksual di Sekolah”, dan yang terakhir yaitu membuat Laporan Proposal dan Artikel PkM.

Setelah mendapat persetujuan untuk melakukan penyuluhan hukum, dilanjutkan dengan diskusi mengenai topik penyuluhan hukum. Proses selanjutnya adalah penyusunan persiapan, dan pengerjaan luaran berupa materi penyuluhan hukum yang dibuat dalam bentuk *power point*, *brosure*, dan poster.

Gambar 9. Materi Brosur



Sumber: Pribadi, 2024

Setelah penyusunan serta persiapan yang dilakukan telah siap. Tahapan selanjutnya yakni pelaksanaan kegiatan. Dimana implementasi atau pelaksanaan kegiatan dilaksanakan hari Selasa, 06 Februari 2024. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung di ruang kelas IPS 3 yang dihadiri oleh para siswa serta beberapa perwakilan guru. Implementasi penyuluhan hukum dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2024 pada pukul 10.30-12.00 WIB tepatnya di sekolah SMA Negeri 21 Kota Batam yang dihadiri oleh guru, tendik, dan siswa-siswi.

Sesi awal kegiatan dimulai dari pengenalan diri para mahasiswa selaku pelaksana dalam kegiatan ini kepada siswa-siswi dan guru yang hadir dalam kegiatan penyuluhan ini. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan maksud serta tujuan dari adanya pelaksanaan kegiatan ini kepada siswa-siswi dan guru yang hadir sebagai peserta dalam kegiatan ini. Setelah para siswa mengerti terkait dengan maksud serta tujuan dari pelaksanaan kegiatan serta juga telah mengetahui para mahasiswa yang hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari para mahasiswa. Dimana, materi yang disampaikan ini berfokus terhadap kekerasan seksual secara verbal dan non-verbal. Adapun dalam penyampaian materi ini, mahasiswa menjelaskan definisi secara umum dari kekerasan secara verbal dan non-verbal, perbedaan dari kedua kekerasan seksual, serta peraturan yang mengatur terkait perlindungan serta sanksi yang akan didapati ketika terjadinya kekerasan seksual ini. Penyampain materi

yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan menggunakan *slide presentasi* yang sebelumnya telah di siapkan.

Gambar 10. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum



Sumber: Pribadi, 2024

Materi selanjutnya yang disampaikan terkait informasi pentingnya upaya pencegahan kekerasan seksual karena akan berdampak pada kesehatan, fisik, maupun psikis terhadap perempuan, mengingat mayoritas peserta didik SMA Negeri 21 Kota Batam adalah perempuan (preventif). Dilanjutkan penyampaian materi kedua mengenai pengaturan perlindungan hukum kekerasan seksual di Indonesia yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta materi ketiga yaitu solusi penyelesaian masalah jika terdapat kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah (reprensif).

Gambar 11. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum



Sumber: Pribadi, 2024

Setelah dilakukannya tahap pemaparan materi dari para mahasiswa, kegiatan selanjutnya dilakukan yakni membuka sesi tanya-jawab. Dimana, tahapan ini dilakukan guna meningkatkan kembali pemahaman dari para siswa yang hadir dalam kegiatan ini. Banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh siswa-siswi yang hadir menjadi bukti bahwa para siswa sangat antusias dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan ini. Selain pertanyaan yang disampaikan oleh siswa-siswi dalam kegiatan ini, tim pelaksana juga membuka sesi kuis berhadiah. Dimana, siswa-siswi akan diberikan pertanyaan berdasarkan pada materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh tim pelaksana.

Pada sesi kuis berhadiah ini terdapat 9 orang pemenang dari siswa-siswi SMA Negeri 21 Kota Batam. Dimana, para siswa yang berhasil menjawab pertanyaan diberikan apresiasi hadiah berupa buku terkait hukum, yang kelak akan menjadi bahan belajar siswa-siswi yang ingin mendalami ilmu hukum lebih dalam. Berhasilnya siswa-siswi dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tim pelaksana ini, menunjukkan bahwa materi yang dibawakan oleh tim pelaksana berhasil tersampaikan dengan baik kepada siswa-siswi yang hadir. Setelah berakhirnya sesi kuis berhadiah yakni penyampaian kesimpulan serta ucapan terima kasih kepada para guru dan siswa yang bisa meluangkan waktu untuk membantu pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya tim pelaksana, dan siswa-siswi berfoto bersama sebagai bukti bahwa kegiatan ini telah terlaksana dengan baik, serta materi telah tersampaikan kepada siswa-siswi sesuai dengan rancangan awal kegiatan ini.

Gambar 12. Foto Bersama



Sumber: Pribadi, 2024

Pelaksanaan kegiatan PkM ini berjalan mulai dari periode bulan Januari 2024 sampai dengan periode bulan Maret 2024, pada periode awal yaitu dibulan Januari 2024 kita melakukan observasi serta persiapan secara mendalam mengenai lokasi penyuluhan, bahan materi, maupun persiapan-persiapan lainnya. Pada periode kedua, yaitu bertepatan pada hari Selasa, 6 Januari 2024 kita melakukan tahapan pelaksanaan

kegiatan yang dilakukan di salah satu ruang kelas SMA Negeri 21 Kota Batam. Setelah pelaksana kegiatan berakhir yaitu pada periode terakhir, pada bulan Maret 2024 kita melakukan evaluasi terhadap kegiatan PkM maupun penyuluhan hukum, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan PkM ini. Dari hasil komunikasi dialogis interaktif yang kami lakukan dengan para peserta yaitu siswa-siswi SMA Negeri 21 Kota Batam, membuktikan bahwa dari 10 (sepuluh) orang yang kami pilih secara *random* untuk menjawab pertanyaan kami, 9 (Sembilan) diantaranya berhasil menjelaskan secara masif, lugas dan juga tepat. Hal ini juga berkesesuaian dengan hasil wawancara yang kita lakukan dengan Ibu Aisyah selaku walikelas dan juga sekaligus guru bimbingan konseling atau yang biasanya lebih kita kenal dengan Guru BK. Setelah itu pada minggu ke-2 dan ke-3 bulan Maret 2024 kita menyiapkan laporan kegiatannya dalam bentuk proposal ini, serta pada minggu ke-4 bulan Maret 2024 kita menyiapkan laporannya dalam bentuk Artikel Penelitian.

Dari hasil evaluasi terhadap siswa-siswi yang antusias menjawab pertanyaan dan menjelaskan kembali terkait materi yang telah disampaikan, serta hasil wawancara yang dilaksanakan pasca kegiatan menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, mulai dari perubahan perilaku siswa-siswi serta dari pihak guru dan staf sekolah yang lebih waspada dan peduli, hal membuktikan bahwa pelaksanaann kegiatan PkM ini berjalan dengan lancar, terstruktur, sistematis dan masif. Lancarnya kegiatan ini tentu saja tidak lepas dari faktor yang mendukung berjalannya kegiatan PkM ini. Hal yang mendukung berjalannya kegiatan PkM ini dapat diidentifikasi diantaranya antusiasme para peserta pada kegiatan PkM. Selain itu juga dukungan dari SMA Negeri 21 Kota Batam yang telah menyediakan waktu dan tempat, sehingga PkM ini bisa terlaksana dengan sangat baik. PkM ini juga dilaksanakan dengan waktu yang berbarengan dengan jam aktif kegiatan belajar dan mengajar sekolah sehingga memberikan kemudahan dan kelancaran bagi tim pelaksana untuk mengadakan PkM ini.

Kondisi Setelah Implementasi

Berdasarkan wawancara dengan Bu Aisyah selaku guru walikelas sekaligus Guru Bimbingan Konseling (BK) SMA Negeri 21 Kota Batam, ditemukan bahwa setelah pelaksanaan implementasi penyuluhan hukum ini, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga siswa-siswi yang semula tidak tahu menjadi tahu serta paham mengenai jenis-jenis kejahatan kekerasan seksual dan cara pencegahannya. Selain itu, peserta penyuluhan hukum semakin waspada terhadap aktivitas sehari-hari yang cenderung kearah privasi dan seksualitas perempuan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan di sekolah SMA Negeri 21 Kota Batam, berfokus untuk memberikan edukasi upaya pencegahan dari kasus kekerasan seksual (preventif) dan solusi penyelesaiannya (reprensif). Pelaksanaan implemetasi penyuluhan hukum dibuat berdasarkan observasi permasalahan yang ada dan bertujuan untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang dikhawatirkan timbul di sekolah SMA Negeri 21 Kota Batam. Berdasarkan implemetasi dan evaluasi yang dilakukan

pada siswa-siswi SMA Negeri 21 Kota Batam, kini telah menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga siswa-siswi yang semula tidak tahu menjadi tahu dan paham mengenai jenis-jenis kekerasan seksual dan cara pencegahannya. Selain itu, peserta penyuluhan hukum juga semakin waspada terhadap aktivitas sehari-hari yang cenderung kearah privasi dan seksualitas perempuan. Hal ini menjadi indikator keberhasilan implementasi penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan.

Saran yang dapat kami diberikan adalah agar siswa-siswi dapat lebih berhati-hati dan mawas diri terhadap aktivitas sehari-hari yang cenderung kearah privasi dan seksualitas. Selain itu besar harapan kami agar pihak sekolah SMA Negeri 21 Kota Batam melakukan langkah pencegahan mulai dari *internal* sekolah seperti pembentukan kelompok ataupun satgas anti kekerasan seksual, yang nantinya langkah perubahan baik ini akan menjadi contoh baik yang akan ditiru oleh sekolah-sekolah lainnya, khususnya di Kota Batam. Selain itu kami juga berharap akan ada sosialisasi yang lebih mendalam dan intensif dari pihak-pihak *external* yang berwenang seperti pemerintahan, agar angka kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah terutama di Kota Batam dapat terus berkurang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada mitra pengabdian masyarakat yaitu sekolah SMA Negeri 21 Kota Batam dalam hal ini telah wadah bagi kegiatan penyuluhan hukum ini serta perangkat Civitas Academica Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang membimbing dan mengawal jalannya pelaksanaan penyuluhan hukum mulai dari observasi, implementasi, hingga laporan akhir PkM ini. Selain itu, kami haturkan juga terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Internasional Batam yang telah mendukung dan membantu sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, F. N., Maghfirah, F., Thani, S., & Jamidi, J. (2024). Legal Socialization on Sexual Violence : Building Awareness and Preventing Sexual Violence in the Community and Islamic Boarding Schools in Uteun Kot Village , Lhokseumawe
SOSIALISASI HUKUM TINDAK KEKERASAN SEKSUAL :
MEMBANGUN KESADARAN DAN MENCEGAH TINDA. *UBAT HATEE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–14.
- Anzari, P. P., Rozakiyah, D. S., & ... (2023). Memahami Pubertas dan Aturan Baju Renang Untuk Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *J-Dinamika: Jurnal ...*, 8(3), 433–439.
- Aprilia, D., Pratama, R. A., Halofa, F., & Widiyani, H. (2024). Kebijakan Terhadap Pencegahan Dan Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual Kota Tanjungpinang Tahun 2023. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 14–21. [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).15041](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).15041)
- Eka Wahyuni dan Susi Fitri. (2023). Upaya Pemberdayaan Sekolah Dalam Peningkatan Kesadaran Tentang Kekerasan Seksual Di Smp Negeri X Jakarta Timur.

- Sarwahita*, 20, 228–244. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.20k.1>
- Fadia, L., Rizki, M. F., Siaga Pangestuti, R., Manajemen, P., & Islam, U. (2022). Pencegahan Kekerasan Seksual di Kecamatan Cibitung dan Desa Kaliabang Tengah Prevention of Sexual Violence in Cibitung District and Central Kaliabang Village. *Community Engagement & Emergence Journal*, 3(1), 52–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/ceej.v3i1.451>
- Gina Wardayani dan Widyastuti. (2024). Peran Ibu Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Yang Dialami Anak Perempuan Di Lingkungan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(1), 98–108.
- Herlina, L., Syamsun, A., Harahap, I. L., & Pujiarohman, P. (2023). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Pondok Pesantren Raudlatussibyan Nw Belencong Lombok Barat. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 5(3), 164–172. <https://doi.org/10.29303/jwd.v5i3.274>
- Hidayatullah, T., Gulo, Y. P. F., & Jnman, U. B. (2022). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 12–22. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.100>
- Ihsanuddin, I. M., Munandar, R., Mayda, S., Permana, S., Arifah, S. N., & Kania, D. (2023). Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Standar Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jabar. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(3).
- Ilham Hudi, Hadi Purwanto, Khairun Nisa Defi, Putri Nur Bintang Silvi Mayfitri Dewi, S. dan W. Y. N. (2024). Kesehatan Mental Anak di Dalam Keluarga Broken Home. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 1(2), 137–148.
- Jannah, P. M. (2021). Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Pendekatan Bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 2(1), 61–70. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.12023>
- Julianti, S. (2024). Penguatan Pemahaman Gender sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Incest Di Kalangan Pelajar SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. *Ikra-Ith Abdimas*, 8(2), 91–100. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v8i2.3152>
- Junita, N., Dewi, R., Suzanna, E., Aulia, C. A., & Panggabean, S. M. (2023). Pemberdayaan Siswa Dalam Mengurangi Kekerasan Bullying Di Sekolah Melalui Kelompok Teman Sebaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 28–33.
- Merry Fridha, & Haryanti, A. (2020). Comprehensive Sexuality Education Sebagai Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Siswa-Siswi SMP 8 Surabaya. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 4(1), 53–60. <https://doi.org/10.36456/penamas.vol4.no1.a2382>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Nuroniayah, W. (2022). Program Wadul Bae (Warga Peduli Bocah Lan Emboke) Sebagai Upaya Menekan Tingkat Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Cirebon. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(01), 112. <https://doi.org/10.32332/jsga.v4i01.5018>
- Purba, N., Arfanti, Y., & Saragih, A. K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Literasi Digital Untuk Mencegah Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 250–256.

- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas. *Al-Daulah*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Ronaldo Ignatius Mokal, R. F. E. dan D. D. R. (2023). Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Manado. *Lex Administratum*, XI(04), 1–11.
- Sartika, R. S., Fhabella, A., Melawati, M., & Fajaroh, N. F. (2022). Sosialisasi Pencegahan Pelecehan Seksual pada Remaja di Desa Cibodas, Kabupaten Serang. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 66–69. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.36>
- Suci, C., Utama, D., & Majid, N. K. (2024). Pelecehan Seksual dalam Dunia Maya : Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial. *Journal of Contemporary Law Studies*, 55–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2106>
Pelecehan
- Supli, N. A., Yusa, M. Y., Ferdiansyah, F., Aisyah, S. M., & Nurhayati, N. (2022). Sosialisasi Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Desa Kerinjing Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 220. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i2.36597>
- Syahri, N. M. (2022). *Persepsi Peserta Didik Tentang Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Madiun)*. Institut Agama Islam Negeri Ponogoro.
- Ternate, N. K. (2021). *Volume 1 No 2, Desember 2021*. 1(2), 1–5.
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. 11(1), 1–16. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>
- Usman, A. (2022). *Jenis dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. BPSDM Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI.
- Vido, V. V. (2024). Pengesahan dan Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 287–292. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1638>
- Wafa, Z., Kusumaningtyas, E. D., & Sulistyaningsih, E. F. (2023). *Peran Sekolah Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Grobogan*. 7(3).
- Wafasari, W., Prily Wiske Widiya Putri, & Leza Puastri Putri. (2024). Membangun Kesadaran Bersama Melalui Seminar Pencegahan Pelecehan Seksual di SMP Nusa Alam. *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 83–91. <https://doi.org/10.29303/rengganis.v4i1.389>
- Waluya, R., & Baksin, A. (2024). Representasi Kekerasan dalam Webseries Katarsis Season 1. *Bandung Conference Series: Public Relations*, 4(4), 292–297. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcspr.v4i1.12052>